

BIODATA MAHASISWA  
PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PD-DIKTI)

Nama\* : Debora Simanjuntak  
Tempat Lahir\* : Medan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ibu\* : Erlina Murni Hutapea  
Tanggal lahir\* : 27-07-1972  
Agama\* : Kristen  
Kewarganegaraan\* : WNI  
NIK\* : 2171126707729004  
NISN : -  
NPWP : -

**Alamat**

Jalan : Perum Rewun Rajawali Utara 2 Blok no 157  
Dusun : jati  
Kelurahan\* : kepuh kintan Kode Pos: 61256  
Kecamatan\* : Waru  
Jenis Tinggal : Pribadi  
Alat Transportasi : Bis  
Telepon : 081277452254  
Email : simanjuntakdebora14@gmail.com  
Penerima KPS\* : -  
No. KPS : -

**Orang Tua**

**Ayah**

NIK : 1271150507360001  
Nama : Ludin Simanjuntale  
Tanggal Lahir : 05-07-1936  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pegawai Negeri  
Penghasilan : -

**Ibu**

NIK : 1271155208420001  
Nama : Erlina Murni Hutapea  
Tanggal Lahir : 12-8-1942  
Pendidikan : SR  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Penghasilan : -

\*) WAJIB DIISI

Tanggal : 19-09-2025

Tanda Tangan



(Nama lengkap)

Debora Simanjuntale

SOURCE: FEEDER PDDIKTI

Lampiran 3 Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru  
Nomor : 1084/B2/GT.00.08/2025  
Tanggal : 11 September 2025

#### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Debara Simanjuntak  
NIK : 2171126707729004  
LPTK : Universitas Islam 45 Bekasi

dengan ini menyatakan:

1. akan mengikuti dan menyelesaikan PPG Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. akan menerima sanksi tidak menerima beasiswa ataupun bantuan lainnya untuk biaya PPG pada tahun-tahun berikutnya apabila tidak dapat menyelesaikan atau berhenti sebelum PPG berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. bersedia menanggung biaya jika harus mengulang pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG).

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Kota Domisili Peserta, tgl/bulan/tahun)

Sidoarjo, 19 - 09 / 2025

Peserta PPG,



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE